



PUTUSAN

Nomor 3756/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA SELATAN., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Zian Mufti S.Sy, M.H., S1 yang berkantor di Jalan Karang Tengah Raya No.10 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 2320/SK/10/2024. Tanggal 30 Oktober 2024, sebagai Pemohon konvensi / Termohon rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA SELATAN, sebagai Termohon konvensi / Pemohon rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Termohon rekonvensi dan Termohon konvensi/Pemohon rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan No.3756/Pdt.G/2024/PA.JS



DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 3756/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/100/II/2011, tertanggal 31 Januari 2011;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di KOTA JAKARTA SELATAN dan selama Pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 3.1. **Farah Jasmine Fadawi**, Perempuan, lahir di Jakarta, 25 Februari 2012;
 - 3.2. **Fathir Rasya Fadawi**, Laki laki lahir di Depok, 17 Oktober 2015;
4. Bahwa pada awalnya, perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilandasi oleh rasa saling mencintai dan menyayangi satu sama lain dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, rukun, saling menghormati serta ingin mendapatkan keturunan dalam suatu ikatan perkawinan sebagaimana tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) dan Buku I mengenai Perkawinan Bab II Pasal 3 Kompilasi

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan No.3756/Pdt.G/2024/PA.JS



Hukum Islam (“KHI”). Adapun kutipan selengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Buku I mengenai Perkawinan Bab II Pasal 3 KHI :

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.

5. Bahwa kehidupan rumah tangga **PEMOHON dan TERMOHON** mulai goyah dan terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak pertengahan tahun 2015 yang penyebabnya antara lain:

5.1. Termohon dalam menjalankan rumah tangga dengan Pemohon memiliki sifat yang tidak taat kepada Pemohon selaku suami yang dimana Termohon selalu mengabaikan nasihat Pemohon yang membuat Pemohon merasa tidak dihargai;

5.2. Termohon memiliki sifat egois yang sangat tinggi dimana Termohon lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada kepentingan keluarga dengan Pemohon sehingga Pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi oleh Termohon;

5.3. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak baik lagi dimana dalam setiap komunikasi yang lebih serius mengenai masalah rumah tangga Termohon selalu marah jika tidak ikuti keinginannya oleh karena itu komunikasi antara Pemohon dan Termohon hanya seperlunya saja;

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan No.3756/Pdt.G/2024/PA.JS



5.4. Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon dimana Termohon selalu meminta nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;

5.5. Antara Pemohon dan Termohon berbeda pandangan dalam menjalankan rumah tangga dimana Pemohon dan Termohon selalu berselisihpaham sehingga terjadinya perselisihan terus menerus yang membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi;

5.6. Termohon sudah tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon dimana hadirnya Pemohon hanya pelengkapannya bagi Termohon;

5.7. Antara Pemohon dan Termohon dalam menjalani rumah tangga sering berselisihpaham sehingga sering terjadinya perselisihan terus menerus;

5.8. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri sejak akhir tahun 2022 sampai saat ini.

6. Bahwa, puncak kekecewaan pemohon terjadi pada bulan April 2023 disebabkan Termohon sudah tidak taat dan tidak patuh dengan Pemohon yang membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga yang membuat Pemohon merasa kecewa sehingga terjadinya perselisihan yang pada akhirnya pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak saat itu antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak lagi tinggal bersama;

7. Bahwa kondisi rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudah sulit untuk dipertahankan lagi karena tidak ada rasa percaya satu sama lain lagi, serta jauh dari kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dan Buku I mengenai Perkawinan Bab II Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan No.3756/Pdt.G/2024/PA.JS



8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka permohonan cerai talak ini sangat beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Penjelasan huruf (f) Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. Serta SEMA Nomor 1 Tahun 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan huruf b poin 2, Selengkapnya ketentuan tersebut akan dikutip sebagaimana berikut ini:

Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan

“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”.

Penjelasan huruf (f) Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan

“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”.

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan...”.

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan No.3756/Pdt.G/2024/PA.JS



9. Bahwa dengan bukti-bukti diatas Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat melanjutkan hubungan rumah tangga yang sakinah *mawaddah warrahmah*, sehingga menempuh jalur perceraian;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil PEMOHON dan TERMOHON untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan cerai Talaq dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'ei terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan No.3756/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan. Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abdul Azis, S.H.I., M.H.) tanggal 28 November 2024, ternyata mediasi tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai dalam rumah tangga, Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai, namun terhadap tuntutan Termohon terjadi kesepakatan yaitu ;

- 1) Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, X 3 kali masa suci = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 2) Mut'ah berupa tanah dan bangunan, sebuah rumah tempat tinggal bersama yang beralamat di Griya Mitra Ranco No. R-8, Jl. Ranco Indah Dalam RT 009 RW 002, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, yang masih dalam cicilan kredit, dan Pemohon yang akan membayarkan cicilannya tiap bulan sampai dengan lunas cicilan kreditnya.
- 3) Biaya pemeliharaan Anak-anak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, diluar biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan

Bahwa meskipun mediasi hanya terlaksana sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan No.3756/Pdt.G/2024/PA.JS



Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah dan menikah pada tanggal 31 Januari 2011 serta tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/100//2011, tertanggal 31 Januari 2011.
2. Bahwa benar pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal Bersama terakhir di Griya Mitra Rancho No.R8, Jl. Rancho Indah Dalam RT.009, RW.002, Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan.
4. Bahwa benar selama pernikahan, Pemohon dan termohon dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1 Farah Jasmine Fadawi, Perempuan, lahir di Jakarta, 25 Februari 2012;
 - 4.2 Fathir Rasya Fadawi, Laki-laki, lahir di Depok, 17 Oktober 2015;
5. Bahwa benar perkawinan Pemohon dan Termohon dilandasi rasa saling mencintai dan menyayangi satu sama lain.
6. Bahwa percekocokan dalam setiap rumah tangga adalah hal yang biasa dan lumrah terjadi, termasuk dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan segala kelebihan dan kekurangannya pasangan, dan benar kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah pada tahun 2015 dan terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang penyebabnya adalah karena kekhilafan Pemohon, sehingga Termohon pernah meminta cerai, namun Pemohon berjanji ingin menjadi suami dan ayah yang baik serta ingin mempertahankan rumah tangganya dengan

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan No.3756/Pdt.G/2024/PA.JS



Termohon, akhirnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kembali.

6.1 Bahwa tidak benar Termohon dalam menjalankan rumah tangga dengan Pemohon memiliki sifat yang tidak taat Pemohon dan selalu mengabaikan nasihat Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai.

Fakta yang benar adalah Termohon sangat menghargai Pemohon sebagai suami dan ayah dari anak-anak Pemohon dan Termohon. Disaat Pemohon pernah menganggur pada tahun 2016, Termohon tetap taat sebagai istri, mensupport serta membantu mencari jalan keluar untuk masalah keuangan rumah tangga. Disaat Pemohon pernah khilaf di tahun 2015 dan Pemohon meminta maaf, Termohon menghargai dan menerima kembali Pemohon. Dan rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali harmonis.

6.2 Bahwa tidak benar Termohon memiliki sifat egois yang sangat tinggi dimana Termohon lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada kepentingan keluarga sehingga Pemohon merasa sudah tidak dihargai.

Fakta yang benar adalah Termohon menjaga dua orang anak selama 24 (dua puluh empat) jam / 7 (tujuh) hari, serta melayani Pemohon selaku suami Termohon dengan baik. Termohon memasak, mendampingi belajar Anak-anak, merawat dan membawa Anak-anak ke RS sendiri ketika Anak-anak sakit, dan selalu memaklumi Pemohon yang sibuk serta tidak ikut andil dalam pengasuhan anak. Walaupun sebelum akhir tahun 2022 keluarga kami sangat harmonis dan Pemohon sering ikut serta dalam kegiatan rumah tangga seperti memasak bersama, merawat dan mendidik anak-anak bersama Termohon.

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan No.3756/Pdt.G/2024/PA.JS



6.3 Bahwa tidak benar Termohon selalu marah jika tidak diikuti keinginannya dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak baik lagi.

Fakta yang benar adalah sebaliknya, Pemohon selalu marah saat berdiskusi tentang suatu masalah khususnya tentang rumah tangga dan memaksa Termohon untuk mengakhiri rumah tangga sejak tahun 2023.

6.4 Bahwa tidak benar Termohon tidak bersyukur dan selalu meminta nafkah lebih dari kemampuan Pemohon.

Fakta yang benar adalah Termohon selalu meminta dengan baik dan berdiskusi jika ada masalah keuangan. Adalah wajar jika Termohon meminta lebih jika memang ada tambahan pengeluaran ditengah naiknya semua bahan pangan. Sejak awal pernikahan Pemohon tidak pernah terbuka masalah pendapatan dan tabungannya sampai saat ini, sehingga Termohon tidak tahu apakah yang diminta lebih dari kemampuan Pemohon.

6.5 Benar antara Pemohon dan Termohon sudah berbeda pandangan dalam menjalankan rumah tangga, karena Pemohon selalu menginginkan perceraian sejak tahun 2023. Karena keinginan Pemohon untuk bercerai itulah yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih paham.

6.6 Bahwa tidak benar Termohon sudah tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon.

Fakta yang benar adalah Pemohon selalu menolak perhatian dan kasih sayang dari Termohon. Bahkan saat Termohon mendekati Pemohon, Pemohon langsung menjauh, Pemohon tidak mau disentuh sama sekali oleh Termohon, dan perhatian Termohon sudah tidak direspon lagi oleh Pemohon sejak awal tahun 2023.

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan No.3756/Pdt.G/2024/PA.JS



6.7 Benar antara Pemohon dan Termohon dalam menjalankan rumah tangga sering berselisih paham sejak akhir tahun 2022 sehingga Termohon memutuskan lebih banyak mengalah dan diam.

6.8 Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri tepatnya sejak awal tahun 2023 yang dikarenakan Pemohon tidak mau disentuh sama sekali oleh Termohon.

7. Bahwa tidak benar puncak kekecewaan Pemohon disebabkan Termohon sudah tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon yang membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga.

Fakta yang benar adalah Termohon sampai saat ini masih taat sebagai istri dan selalu memberikan info dan meminta pendapat Pemohon tentang masalah dan keputusan yang berkaitan dengan anak-anak. Termohon masih menghormati Pemohon sebagai suami dan ingin mempertahankan rumah tangga.

Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak pertengahan tahun 2023, hal ini dikarenakan keinginan Pemohon untuk bercerai yang tidak disetujui Termohon

8. Bahwa tidak benar rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan karena sudah tidak ada rasa saling percaya.

Fakta yang benar adalah Termohon masih percaya bahwa Pemohon masih bisa berubah dan sadar dari khilafnya, Termohon berharap rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa berlanjut menjadi harmonis kembali.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan No.3756/Pdt.G/2024/PA.JS



Hasil Sidang Mediasi

Menyatakan sah secara hukum kesepakatan mediasi antara Pemohon dan Termohon, pada sidang mediasi dengan Mediator dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada tanggal 28 November 2024, jika Majelis Hakim mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon, dan agar dimasukkan ke dalam putusan, sebagai berikut:

- 1. Nafkah selama iddah** sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, X 3 kali masa suci = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 2. Mut'ah** berupa tanah dan bangunan yaitu sebuah rumah tempat tinggal yang beralamat di Griya Mitra Ranco No. R-8, Jl. Ranco Indah Dalam RT 009 RW 002, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, yang masih dalam cicilan kredit, dan Pemohon yang akan membayarkan cicilannya tiap bulan sampai dengan lunas cicilan kreditnya.
- 3. Biaya pemeliharaan Anak-anak** Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, diluar biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan, sampai Anak-anak dewasa dan mandiri.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohon yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon tertanggal 23 Desember 2024 ;

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan No.3756/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik secara tertulis, yang pada pokoknya Termohon tetap pada dalil-dalil Termohon yang tertuang dalam surat Duplik Termohon tertanggal 30 Desember 2024;

Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon dan memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan dalil-dalil bantahan dalam rekonvensi, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi KTP atas nama PEMOHON, NIK. 3174020612870002. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 100/100/II/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Setiabudi Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi Dki Jakarta Tanggal 31 Januari 2011. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-2;
3. Fotokopi PBB Nop 3171031000502906590 atas nama PEMOHON dengan alamat wajib pajak di Pedurenan Masjid 27 RT 14 RW, Karet Kuningan Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Slip Gaji PEMOHON Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-4;

;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan No.3756/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, dibawah sumpannya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon;
 - Bahwa saksi mengatakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun la Pemohon dan termohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai anak dua orang ;
 - Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini Pemohon dan Termohon sering cekcok dan Pemohon jarang pulang;
 - Bahwa Pemohon bahwa pertengkran sejak tahun 2016 Pemohon bilang bahwa dirumahnya obrolannya kurang enak;
 - Bahwa Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon dari hasil pekejaan Pemohon, dimana Termohon selalu menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon dan memiliki pria idaman lain.;
 - Bahwa Termohon sudah pisah sejak bulan April 2023;
 - Bahwa Saksi mengatakan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang;
 - Bahwa keluarga Pemohon pernah melakukan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali akan tetapi tidak tercapai;
 - Bahwa, Pekerjaan Pemohon adalah xxxxxxxx xxxxxx.
 - Bahwa saksi mengatakan pekerjaan dari Pemohon adalah Karyawan swasta, dengan penghasilan saksi tidak mengetahui persis;
 - Bahwa, Upaya damai pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2. SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut, menerangkan dibawah sumpahnya yang

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan No.3756/Pdt.G/2024/PA.JS



pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak dari Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengatakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengatakan saat ini Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi bersama Pemohon sejak tahun 2023;
- Bahwa Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon dari hasil pekerjaan Pemohon, dimana Termohon selalu menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon dan memiliki pria idaman lain.;
- Bahwa keluarga Pemohon pernah melakukan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali akan tetapi tidak tercapai;
- Bahwa, Pekerjaan Pemohon adalah xxxxxxxx xxxxxx.
- Bahwa saksi mengatakan pekerjaan dari Pemohon adalah Karyawan swasta, dengan penghasilan saksi tidak mengetahui persis;
- Bahwa, Upaya damai pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon sudah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap bertahan dengan pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Termohon mengajukan gugatan , maka majelis hakim akan membagi pertimbangan di dalam, di dalam dan di dalam

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan No.3756/Pdt.G/2024/PA.JS



dan ;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung publik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tentang pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah sejak tahun 2022 karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab sebagaimana terurai pada posita permohonan Pemohon angka 5, yang puncaknya terjadi pada sejak bulan April 2023 sudah terjadipisah tempat, keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, Bahwa percekcoakan dalam setiap rumah tangga adalah hal yang biasa dan lumrah terjadi, termasuk dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan segala kelebihan dan kekurangannya pasangan, dan benar kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah pada

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan No.3756/Pdt.G/2024/PA.JS



tahun 2015 dan terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang penyebabnya adalah karena kekhilafan Pemohon, sehingga Termohon pernah meminta cerai, namun Pemohon berjanji ingin menjadi suami dan ayah yang baik serta ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akhirnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kembali;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon membantah dalil dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon sehingga menurut ketentuan pasal 174 HIR, alasan Pemohon sudah terbukti, namun kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan alat bukti tertulis tentang pernikahan dan saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekatnya karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s.d P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, semua bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 s.d P.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Januari 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.4 s.d P.5 Fotokopi PBB Nop 3171031000502906590 atas nama PEMOHON dengan alamat wajib pajak di Pedurenan Masjid 27 RT 14 RW, Karet Kuningan Jakarta Selatan dan Fotokopi Slip Gaji PEMOHON, dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, semua bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, yang membuktikan tentang kemampuan dan penghasilan Pemohon mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan No.3756/Pdt.G/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan dua orang saksi keluarga yang sudah memberikan keterangan sebagaimana termuat di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Januari 2011;
- Bahwa sejak akhir tahun 2022 ketentraman rumah tangga

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan No.3756/Pdt.G/2024/PA.JS



Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran

- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar penyebabnya Termohon tidak patuh dan tidak taat terhadap Pemohon sebagai suami;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Termohon juga berkeinginan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan April 2023, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Pemohon dan Termohon sudah sama-sama berketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejatinya sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung publik Indonesia Tahun 2013

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan No.3756/Pdt.G/2024/PA.JS



sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, tanggal 19-20 Desember 2013 pada angka 4), yang menegaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa di samping itu, pedoman yang harus diterapkan dalam masalah perceraian bukanlah "*matrimonial action*", akan tetapi "*broken marriage*", oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran (cekcok), akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan *stare decisis* di antaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tertanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 sepasang suami istri yang keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama dalam waktu tertentu, telah cukup dijadikan fakta bahwa kondisi rumah tangga tersebut, adalah rumah tangga yang dimaksudkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan tersebut apabila ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan tentu tidak akan membawa mashlahat bahkan sebaliknya dapat diduga akan menyebabkan *madlorot* yang berkepanjangan dan oleh karenanya jalan keluar terbaik untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangga Pemohon

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan No.3756/Pdt.G/2024/PA.JS



dengan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian di dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk kesinambungan dan keterpaduan antara dan, pertimbangan-pertimbangan di dalam diangkat kembali untuk pertimbangan di dalam ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon di dalam disebut sebagai Tergugat di dalam dan Termohon di dalam disebut sebagai Penggugat di dalam ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 November 2024 telah dilakukan mediasi oleh Mediator dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. **Telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon** jika Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak dari Pemohon.

Kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yaitu **mengenai nafkah selama iddah dan mut'ah, serta biaya pemeliharaan Anak-anak**, sebagai berikut :

- 1) Nafkah selama iddah** sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, X 3 kali masa suci = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 2) Mut'ah** berupa tanah dan bangunan, sebuah rumah tempat tinggal bersama yang beralamat di Griya Mitra Ranco No. R-8, Jl. Ranco Indah Dalam RT 009 RW 002, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa,

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan No.3756/Pdt.G/2024/PA.JS



Kota Jakarta Selatan, yang masih dalam cicilan kredit, dan Pemohon yang akan membayarkan cicilannya tiap bulan sampai dengan lunas cicilan kreditnya.

3) Biaya pemeliharaan Anak-anak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, diluar biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diajukannya sesuai pasal 157 dan 158 R.Bg, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan dalam tersebut dipandang memiliki hubungan yang sangat erat (*innerlijke samenhangen*) dengan karena merupakan konsekwensi langsung dari permohonan talak yang diajukan seorang suami sebagaimana ketentuan Pasal 105 dan Pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, pengajuan tuntutan tersebut secara formil dibenarkan pula sesuai ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya gugatan sebagai berikut:

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban bekas suami kepada bekas istri apabila terjadi cerai talak, karena selama 3 bulan masa iddah tersebut bekas istri tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain, dan bekas suami masih bisa rujuk kepada bekas istrinya tersebut, sebagai mana ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah tersebut telah sejalan pula dengan doktrin ulama dalam Kitab *Al Muhadzdzab* juz II halaman 176, yang oleh Majelis selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya :Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan No.3756/Pdt.G/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat agar membayar **Nafkah selama iddah** sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, X 3 kali masa suci = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan selanjutnya hal tersebut telah disepakati bersama, sebagaimana tertuang dalam laporan mediasi tertanggal 28 November 2024;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan tentang nominal nafkah iddah Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan berhak atau tidaknya Penggugat menerima nafkah iddah dari Tergugat dan/atau wajib tidaknya Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat, karena hal ini tergantung dari ada tidaknya perilaku nusyuz dari Penggugat sebagaimana Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perilaku nusyuz Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat dipersidangan ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat tidak terbukti dalam keadaan nusyuz, sehingga kepada Tergugat tetap dibebankan untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat sudah harus melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami yang akan menceraikan isteri, karenanya karenanya Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebagian;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, tentang kewajiban suami kepada isteri apabila terjadi talak salah satunya adalah memberikan mut'ah, sebagai

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan No.3756/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cidera-mata mantan suami terhadap mantan istri yang ditalak, maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk membebaskan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, tentang kewajiban suami kepada isteri apabila terjadi talak salah satunya adalah memberikan mut'ah, sebagai cidera-mata mantan suami terhadap mantan istri yang ditalak, maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk membebaskan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa pembebanan mut'ah tersebut telah sejalan dengan ajaran Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf;

Menimbang, bahwa laporan Mediator (Abdul Azis, S.H.I., M.H.) tanggal 28 November 2024, telah terjadi kesepakatan yaitu ,Pemohon akan memberikan **Mut'ah** berupa tanah dan bangunan, sebuah rumah tempat tinggal bersama yang beralamat di Griya Mitra Ranco No. R-8, Jl. Ranco Indah Dalam RT 009 RW 002, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, yang masih dalam cicilan kredit, dan Pemohon yang akan membayarkan cicilannya tiap bulan sampai dengan lunas cicilan kreditnya kepada Termohon dan

Tergugat menyatakan sanggup untuk membayar sebagaimana tuntutan Penggugat dan sanggup sanggup memberikan mut'ah Penggugat dikarenakan sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx dan Termohon Berbuat nusyuz (pembangkangan) dengan menampilkan aurat di muka umum. dan dengan penuh kesadaran mengatakan "dengan senang hati akan Gugatan Talak Cerai yang diajukan Pemohon pada Persidangan Mediasi dan Dihadapan Hakim Mediator dan juga disaksikan oleh Pengacara Termohon dan Pihak Keluarga Pemohon, ;

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan No.3756/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan sedangkan Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan, akan tetapi baik saksi-saksi Penggugat yang mengetahui bahwa Tergugat masih kuliah dan tidak memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat tidak mengetahui tentang penghasilan Tergugat secara pasti, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat sebagai seorang karyawan Swasta dan dikaitkan dengan kesanggupan Tergugat kompensasi untuk memenuhi tuntutan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat memberikan **Mut'ah** berupa tanah dan bangunan, sebuah rumah tempat tinggal bersama yang beralamat di Griya Mitra Ranco No. R-8, Jl. Ranco Indah Dalam RT 009 RW 002, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, yang masih dalam cicilan kredit, dan Pemohon yang akan membayarkan cicilannya tiap bulan sampai dengan lunas cicilan kreditnya kepada Termohon, Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebagian;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : **1.** Farah Jasmine Fadawi binti Unwan Falahy, Perempuan, lahir di Jakarta, 25 Februari 2012, **2.** Fathir Rasya Fadawi bin Unwan Falahy, Laki-laki, lahir di Depok, 17 Oktober 2015, agar ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi, sedangkan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan apabila hak asuh anak tersebut ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadanah*) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- 1.** Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan No.3756/Pdt.G/2024/PA.JS



anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

2. Ketentuan Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;

3. Ketentuan Pasal 14 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

4. Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

5. Ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

6. Kemungkinan ini dapat dilihat dalam **Pasal 156 huruf c KHI** bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh terhadap anaknya sekalipun si anak masih berusia di bawah 12 tahun:

7. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan No.3756/Pdt.G/2024/PA.JS



atau pengasuhan anak (*hadanah*) tidak lain adalah kepentingan kemashlahatan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengasuh, memelihara dan mendidik anak adalah kewajiban bersama suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan b jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam hal ini oleh karena adanya perceraian orangtua dan adanya tuntutan dari Penggugat Rekonvensi untuk mengasuh anak tersebut maka Pengadilan Agama dalam hal ini harus memutuskan hak asuh (*hadanah*) anak tersebut dengan pertimbangan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang disampaikan dalam jawab menjawab hingga kesimpulan serta bukti-bukti dan keterangan para saksi dari kedua belah pihak yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi di atas yang merupakan bagian tak terpisahkan dari rekonvensi ini terbukti bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut bernama: **1.** Farah Jasmine Fadawi binti Unwan Falahy, Perempuan, lahir di Jakarta, 25 Februari 2012, **2.** Fathir Rasya Fadawi bin Unwan Falahy, Laki-laki, lahir di Depok, 17 Oktober 2015, layak untuk ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan/*hadhanah* anak tersebut telah ditetapkan kepada TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi hal tersebut tidak menghalangi/mengurangi hak Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi akses, peluang dan kesempatan kepada PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan atau menemui, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan atau rekreasi anak bernama: **1.** Farah Jasmine Fadawi binti Unwan Falahy, Perempuan, lahir di Jakarta,

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan No.3756/Pdt.G/2024/PA.JS



25 Februari 2012, 2. Fathir Rasya Fadawi bin Unwan Falahy, Laki-laki, lahir di Depok, 17 Oktober 2015, tersebut;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan-pertimbangan di atas, sesuai dengan realitas, situasi dan kondisi anak tersebut selama dalam pengasuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi demi mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak tersebut agar terjamin kebutuhan dan hak-haknya baik secara fisik, psikis, mental, spritual maupun sosial sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 4 s.d Pasal 11 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal ini Majelis menilai bahwa anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut secara sosiologis sudah nyaman, ceria, gembira, menyatu dan merasa familier dengan situasi dan kondisi yang ada selama ini di bawah pengasuhan (hadanah) TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi;;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf d dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, tentang kewajiban ayah kepada anak setelah bercerai dengan ibunya adalah “bahwa bekas suami harus menanggung pula sebagian dari nafkah anak meskipun anak-anak tersebut tidak ikut bersamanya”;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak tersebut telah sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Annisa, ayat 9 yang berbunyi;

وَلْيَحْضِرَ آئِينَكَ وَوَلَدَكَ إِذَا حَضَرَ عَمَلُهُمْ ذُنُوبًا فَرِحُوا بِهَا وَإِلَىٰ رَبِّكَ مَرْجِعُهُمْ فَيُنْفِقُ فِي حَسَبِ مَقَالِيدِهِمْ ۗ ذَٰلِكُمْ جَزَاءُ الَّذِينَ كَانُوا لَا يُؤْتُونَ نَفْسَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۗ
سَدِيدًا

Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar”.

((an-Nisa’: 9



Serta doktrin ulama dalam Kitab *Al-Um* Juz V halaman 81, yang berbunyi :

إِنَّ عَلَى الْآبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya : *Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi didalam persidangan menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ; **1.** Farah Jasmine Fadawi binti Unwan Falahy, Perempuan, lahir di Jakarta, 25 Februari 2012, **2.**

Fathir Rasya Fadawi bin Unwan Falahy, Laki-laki, lahir di Depok, 17 Oktober 2015, sebesar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan mengedepankan kebutuhan dan kepentingan anak tersebut sebagaimana dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan membayar nafkah anak sebesar yang dituntut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai kesepakatan didalam mediasitertanggal 28 November 2024 bahwa Biaya pemeliharaan Anak-anak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, diluar biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan dengan dan tidak memiliki pekerjaan lain;

Menimbang, bahwa oleh karena baik saksi-saksi Tergugat Rekonvensi maupun keterangan Penggugat Rekonvensi yang mengetahui tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya seorang swasta dan tidak memiliki pekerjaan maka mengenai jumlah nominal nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan anak tersebut, serta sesuai

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan No.3756/Pdt.G/2024/PA.JS



kesepakatan didalam mediasi tertanggal 28 November 2024 bahwa Biaya pemeliharaan Anak-anak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, diluar biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan maka patut dan wajar apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak bernama; **1.** Farah Jasmine Fadawi binti Unwan Falahy, Perempuan, lahir di Jakarta, 25 Februari 2012, **2.** Fathir Rasya Fadawi bin Unwan Falahy, Laki-laki, lahir di Depok, 17 Oktober 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa adapun mengenai besarnya jumlah nominal biaya pengasuhan (*hadhanah*) untuk kedua orang anak tersebut, yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dalam hal ini Majelis menilai dengan memperhatikan keadaan, kemampuan dan itikad baik Tergugat Rekonvensi serta mengingat kebutuhan masa depan bagi anak tersebut yang semakin besar serta untuk mengantisipasi kenaikan harga, maka jumlah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kebutuhan pengasuhan (*hadanah*) anaknya tersebut sudah patut dan wajar dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, ditambah 10% (sepuluh persen) per tahun per anak, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga kedua orang anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun. Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anaknya tersebut dapat dikabulkan sebagian;

kepada Termohon, Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebagian;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat ;

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan No.3756/Pdt.G/2024/PA.JS



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ei terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk selama masa iddah;
 - 2.2. **Mut'ah** berupa tanah dan bangunan, sebuah rumah tempat tinggal bersama yang beralamat di Griya Mitra Ranco No. R-8, Jl. Ranco Indah Dalam RT 009 RW 002, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, yang masih dalam cicilan kredit, dan Pemohon yang akan membayarkan cicilannya tiap bulan sampai dengan lunas cicilan kreditnya;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 2.1 s.d 2.2 di atas sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan;
4. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
 - 4.1. Farah Jasmine Fadawi binti Unwan Falahy, Perempuan, lahir di Jakarta, 25 Februari 2012
 - 4.2. Fathir Rasya Fadawi bin Unwan Falahy, Laki-laki, lahir di Depok, 17 Oktober 2015Dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan No.3756/Pdt.G/2024/PA.JS



5. Menghukum Tergugat reconvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat reconvensi dan Tergugat reconvensi yang bernama : **1.** Farah Jasmine Fadawi binti Unwan Falahy, Perempuan, lahir di Jakarta, 25 Februari 2012, **2.** Fathir Rasya Fadawi bin Unwan Falahy, Laki-laki, lahir di Depok, 17 Oktober 2015 minimal sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% setiap tahun
6. Memerintahkan Penggugat Reconvensi /Termohon Konvensi/ untuk memberi akses, peluang dan kesempatan kepada Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi untuk bertemu dan atau menemui, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan atau rekreasi 2 (dua) orang anak Penggugat reconvensi dan Tergugat reconvensi yang bernama : **1.** Farah Jasmine Fadawi binti Unwan Falahy, Perempuan, lahir di Jakarta, 25 Februari 2012, **2.** Fathir Rasya Fadawi bin Unwan Falahy, Laki-laki, lahir di Depok, 17 Oktober 201 tersebut;
7. Menolak gugatan Penggugat Reconvensi yang selebihnya;

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah oleh Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A, M.H.dan Drs. Bahril, M.H.I M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi secara elektronik dengan didampingi oleh Hamdani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Haryadi Hasan, M.H

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Drs. Bahril, M.H.I

Panitera Pengganti,

Hamdani, S.H.I..

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK Perkara : Rp. 150.000,00
- Panggilan : Rp. 69.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 30.000,00
- redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 299.000,00

(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan No.3756/Pdt.G/2024/PA.JS